

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 62 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K)
KABUPATEN KONAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf c dan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka perlu melakukan perubahan status Kantor Informasi Teknologi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIT_PPK) Kabupaten Konawe menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe.

- b. bahwa perubahan status Kantor Informasi Teknologi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIT-PPK) Kabupaten Konawe menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud di atas adalah dalam rangka memberdayakan para petani dan nelayan melalui program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan agar petani dapat selalu berfungsi mengemban perannya sebagai komponen bangsa sekaligus melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, optimalisasi, partisipasi dan advokasi masyarakat lintas sektoral, memfasilitasi serta memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah di sektor Pertanian, Perikanan dan kehutanan.
- c. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1992 tentang Kehutanan;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara TAHUN 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN KONAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan adalah Peraturan Bupati Konawe.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
9. Badan adalah Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe.
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe.
12. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan,
13. Penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluh adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.

26. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
27. Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut komisi penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini maka dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bagan susunan organisasi Pemerintah Daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagan susunan organisasi Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II sampai Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe berkedudukan di Unaaha.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dipimpin oleh seorang Kepala setingkat Eselon II-B yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten Konawe yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional.
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
- e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, dan
- f, Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan yang tertuang dalam program dan program penyuluhan kabupaten.
- b. Pengidentifikasian dan pengembangan informasi, teknologi dan metodologi penyuluhan.
- c. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber daya manusia penyuluh dan petani -nelayan.
- d. Pemfasilitasian pengembangan kelembagaan dan forum petani-nelayan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
 - c. Bidang Informasi, Teknologi dan Metodologi
 1. Sub Bidang Informasi dan Komunikasi
 2. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Metodologi Penyuluhan

- d. Bidang Pengembangan Program dan Program Penyuluhan
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Program
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Program Penyuluhan
 - e. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Penyuluh dan Petani
 - 1. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh dan Petani
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluh dan Petani
 - f. Bidang Pengembangan Pengembangan Prasarana dan Sarana Penyuluhan
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Penyuluhan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Prasarana dan Sarana Penyuluhan
- (2) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut di atas akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Eselon II-B
- (2) Sekretaris eselon III-A
- (3) Kepala Bidang eselon III-B
- (4) Kepala Sub bagian dan kepala sub bidang eselon IV-A

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Pejabat eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Gubernur
- (2) Pejabat eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT
- (3) Pejabat eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe menyelenggarakan koordinasi atau kerja sama dengan cara yang baik serta menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan serta Instansi lainnya yang terkait.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Kepala Badan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di lingkungan kerjanya.
- (3) Setiap unsur pimpinan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe menyampaikan laporan secara berkala serta tepat waktu dan disampaikan kepada atasan langsung unsur pimpinan dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu ketentuan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 Juli 2008

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

T.T.D

MUSTARI T


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008
NOMOR 62

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADLI, SH
NIP. 700 005 950

Bagan Susunan Organisasi
Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BP4K) Kab. Konawe

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Konawe
Nomor : 14 Tahun 2008
Tanggal : 16 Juli 2008



UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

[Signature]
H. ARIF BADI SH
NIP. 700 005 950

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS.